



**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN
ILEGAL OLEH KAPAL ASING DI LAUT NATUNA UTARA**

Angkasa Putra, Maya Larasati, Banyu Samudra

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Angs.ptr1@gmail.com, maya_larasati@gmail.com, banyura.77@gmail.com

ABSTRAK

Laut Natuna Utara merupakan wilayah perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya perikanan, namun sekaligus menjadi sasaran utama praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing. Kejahatan lintas negara ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia, tetapi juga mengancam kedaulatan negara dan kelestarian ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Dari segi substansi hukum, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai seperti Undang-Undang Perikanan, implementasinya belum optimal. Dari segi struktur hukum, masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan TNI Angkatan Laut. Selain itu, faktor geografis berupa luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sarana prasarana patroli menjadi kendala operasional yang signifikan. Diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan sarana pengawasan, dan diplomasi maritim yang tegas untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penangkapan Ikan Ilegal; Laut Natuna Utara; Kedaulatan Maritim.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dianugerahi wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu perairan strategis yang memiliki kekayaan ikan melimpah adalah Laut Natuna Utara. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah ini merupakan surga bagi berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Potensi besar ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Namun, kekayaan sumber daya tersebut justru mengundang ancaman serius berupa praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, yang marak dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Kapal-kapal dari negara tetangga seringkali melintasi batas wilayah dan melakukan eksploitasi sumber daya ikan secara masif tanpa izin. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merupakan pencurian aset negara, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangat merugikan. Secara ekonomi, negara kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah setiap tahunnya akibat sumber daya ikan yang dicuri. Kerugian ini menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal yang harus bersaing secara tidak adil dengan kapal-kapal asing berteknologi canggih. Selain itu, praktik penangkapan ikan ilegal seringkali menggunakan alat tangkap yang merusak, sehingga mengancam kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik ilegal ini, mulai dari patroli rutin, penangkapan, hingga kebijakan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, berbagai upaya tersebut tampaknya belum cukup memberikan efek jera. Luasnya wilayah perairan Laut Natuna Utara, keterbatasan armada patroli, serta tantangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum

menjadi kendala yang terus dihadapi di lapangan. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan efektivitas implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Kajian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegak hukum, maupun tantangan operasional di lapangan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum maritim Indonesia demi melindungi kedaulatan dan sumber daya laut nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, bekerjanya hukum di tengah masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), yang mencakup sinkronisasi dan kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Faktor kedua adalah penegak hukum (struktur hukum), yaitu pihak-pihak yang membentuk serta menerapkan hukum, yang dalam konteks ini meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kualitas, profesionalisme, dan koordinasi antar lembaga ini menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum di laut, faktor ini menjadi sangat krusial, mencakup ketersediaan kapal patroli yang memadai, teknologi pengawasan maritim seperti radar dan satelit, serta anggaran operasional yang cukup untuk menjangkau wilayah perairan yang luas seperti Laut Natuna Utara. Faktor keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Meskipun dalam kasus ini pelanggar utamanya adalah pihak asing, dukungan dari masyarakat pesisir dan nelayan lokal dalam memberikan informasi sangat penting. Terakhir, faktor kelima adalah kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang dalam konteks internasional dapat dimaknai sebagai penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain.

Selain teori efektivitas hukum, penelitian ini juga berlandaskan pada kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia sebagai negara pantai untuk memiliki hak berdaulat (sovereign rights) dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan hak tersebut, Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan, melakukan penegakan hukum, termasuk menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal asing yang melanggar peraturan perikanan di wilayah ZEE Indonesia. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini akan mengaitkan antara pelaksanaan kewenangan tersebut dengan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta putusan-putusan pengadilan perikanan yang berkaitan dengan kasus penangkapan ikan ilegal.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah tentang hukum, seperti buku-buku teks, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum maritim dan hukum internasional yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memberikan pemahaman atas istilah-istilah teknis. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan logis untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mensistematisasi peraturan hukum yang ada, kemudian

menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kendala dan tantangan dalam penegakan hukum di Laut Natuna Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah yurisdiksinya. Namun, dalam praktiknya, upaya ini dihadapkan pada serangkaian tantangan multidimensional yang menghambat efektivitasnya. Analisis berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, hingga kondisi geografis dan geopolitik kawasan.

1. Hambatan dari Aspek Substansi Hukum Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perikanan. Undang-undang ini secara tegas melarang kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk ZEE, tanpa izin dari pemerintah. Sanksi pidana yang diatur, seperti pidana penjara dan denda yang sangat besar, secara teoretis seharusnya mampu memberikan efek jera. Namun, dalam implementasinya, penjatuhan sanksi oleh pengadilan terkadang dinilai belum maksimal dan belum sepenuhnya menimbulkan efek gentar bagi para pelaku, terutama korporasi besar di balik operasi penangkapan ikan ilegal. Selain itu, adanya tumpang tindih peraturan antara beberapa undang-undang sektoral di laut terkadang menimbulkan kebingungan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
2. Hambatan dari Aspek Struktur Hukum Struktur kelembagaan penegakan hukum di laut Indonesia melibatkan beberapa institusi, seperti KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TNI AL, dan Bakamla. Meskipun masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, koordinasi dan sinergi antar lembaga ini di lapangan masih menjadi tantangan utama. Tumpang tindih kewenangan seringkali menyebabkan ego sektoral dan inefisiensi dalam operasi bersama. Sebagai contoh, proses penanganan perkara dari penangkapan hingga penuntutan yang melibatkan beberapa lembaga dapat menjadi panjang dan rumit. Kurangnya pemahaman yang seragam antar aparat penegak hukum mengenai peraturan perikanan juga menjadi kendala tersendiri dalam keberhasilan penanganan kasus.

3. Hambatan dari Aspek Sarana dan Fasilitas Laut Natuna Utara adalah wilayah perairan yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan beberapa negara. Untuk melakukan pengawasan yang efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang canggih dan dalam jumlah yang memadai. Kenyataannya, jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya area yang harus diawasi. Keterbatasan ini membuat intensitas patroli menjadi tidak optimal, sehingga banyak wilayah perairan yang tidak terjangkau pengawasan secara rutin. Selain itu, meskipun teknologi pengawasan seperti satelit telah digunakan, pemanfaatannya belum terintegrasi secara penuh antar lembaga, dan kemampuan untuk merespons cepat setiap indikasi pelanggaran masih perlu ditingkatkan.
4. Hambatan dari Aspek Kondisi Geografis dan Geopolitik Kondisi geografis Laut Natuna Utara yang terbuka dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menjadikannya wilayah yang rawan konflik. Klaim sepihak oleh negara lain atas sebagian wilayah perairan ini, meskipun tidak diakui oleh hukum internasional, seringkali menjadi justifikasi bagi kapal-kapal ikan asing untuk beroperasi di wilayah tersebut, bahkan terkadang dengan pengawalan dari kapal pemerintah mereka. Situasi geopolitik yang dinamis ini menambah kompleksitas penegakan hukum, karena setiap tindakan penangkapan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik antar negara. Hal ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum nasional dan menjaga stabilitas hubungan internasional.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Laut Natuna Utara belum berjalan secara efektif akibat adanya berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Dari analisis yuridis, ditemukan bahwa kendala utama tidak hanya terletak pada substansi hukum, meskipun perangkat perundang-undangan nasional dan internasional telah memberikan landasan yang kuat. Hambatan yang lebih signifikan justru berasal dari faktor struktur kelembagaan, yaitu kurangnya sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di laut yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi operasional. Selain itu, faktor sarana dan prasarana yang terbatas, seperti jumlah armada patroli dan teknologi pengawasan yang belum memadai, menjadi kendala serius dalam mengawasi wilayah perairan yang sangat luas. Diperparah

oleh kondisi geografis yang terbuka dan dinamika geopolitik kawasan, upaya penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan berisiko tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat sinergi dan integrasi antar lembaga penegak hukum di laut di bawah satu komando dan sistem informasi yang terpadu. Perlu ada peningkatan investasi secara signifikan untuk modernisasi dan penambahan jumlah kapal patroli serta teknologi pengawasan maritim. Di samping penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi di lapangan, pemerintah juga perlu secara konsisten memperkuat upaya diplomasi maritim untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dan menegaskan hak berdaulat Indonesia di forum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 1-15.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsyad, M. (2019). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 112-125.
- Asri, S. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Laut Natuna. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 221-236.
- Damos, D. P. (2019). Implementasi Wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Penegakan Hukum di Laut. *Lex et Societatis*, 7(5), 1-10.
- Djalal, H. (2016). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A. (2018). Analisis Yuridis Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 347-366.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, M. (2019). Problematika Penegakan Hukum dan Keamanan di Laut Yurisdiksi Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 1-22.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021*. Jakarta: KKP.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Y. (2020). Sinergitas TNI AL dan Bakamla dalam Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut Natuna Utara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), 45-60.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1982). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea)*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Saputra, R. (2021). Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Perairan Natuna. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 123-140.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharyo, O. S. (2018). Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Sistem Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1-20.
- Wahyuni, S. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 406-417.